



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0343/Pdt.G/2017/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Maret 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0343/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 13 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu , Kabupaten Bima sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 011/Kua.19.06.14/PW.01/03/2017 tanggal 13 Maret 2017);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lanta Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di

Hlm. 1 dari 15 Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2017/ PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah pemberian orang tua Pemohon di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selama 4 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selama 7 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kakak Pemohon di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selama 5 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK (Laki) tanggal lahir 27 Maret 2016

3. Bahwa sejak bulan April 2016 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak patuh pada Pemohon;
 - b. Termohon selalu tidur membelakangi Pemohon;
 - c. Termohon pernah memukuli kepala Pemohon dengan Tempurung kelapa;
 - D. Termohon selalu lari dari rumah ketika ada pertengkaran antara Termohon dan Pemohon
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret 2017 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hlm. 2 dari 15 Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2017/ PA.Bm



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

2. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

3. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Lutfi Muslih, S.Ag, M.A., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

Dalam pokok perkara

- Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya baik oleh Termohon maupun oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon mengakui benar point no.1;
- Bahwa Termohon mengakui benar poin 2;
- Bahwa pada posita point 3 Termohon mengakui memang benar, akan tetapi yang pertama memukul adalah Pemohon, kemudian di balas oleh Termohon

Hlm. 3 dari 15 Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2017/ PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon malas bekerja dan tidak mau mengasuh anak yang lagi menangis;

- Bahwa Termohon mengakui benar poin 4,5, dan 6;
- Bahwa Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon, kalau terpaksa bercerai Termohon menuntut dengan beberapa gugatan rekonvensi yang harus dibayar oleh Pemohon;

Dalam rekonvensi

- Bahwa, Penggugat tetap pada jawabannya;
- Bahwa, kalau Tergugat tetap menjatuhkan talaknya maka Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.4.500.000,-
Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,-;

Biaya pemeliharaan 1 orang anak yang bernama ANAK laki-laki lahir tanggal 27 Maret 2016 sejumlah Rp. 500.000,- rupiah setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik lisannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan atas tuntutan balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban Rekonvensi dan kesanggupan atas tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,-, Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000, dan biaya pemeliharaan 1 orang anak sejumlah Rp. 100.000,- setiap bulan;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya dan tetap dengan tuntutananya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Domisili Nomor Pem/17/10/III/2017, tanggal 09 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Lambu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hlm. 4 dari 15 Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2017/ PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 011/Kua.19.06.14/Pw.01/03/2017, tanggal 13 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Saksi

1. **SAKSI I**, umur 25. tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan S1 tempat kediaman di Kabupaten Bima, Saksi menerangkan, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu ;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon seorang petani;
 - Bahwa penghasilan Pemohon saya kurang tahu;
 - Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon dan Termohon telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;
2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bima, Saksi menerangkan, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 15 Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2017/ PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya, dan memukul kepala Pemohon dengan tempurung kelapa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2017 ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon seorang petani;
- Bahwa penghasilan Pemohon saya kurang tahu;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon dan Termohon telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Hlm. 6 dari 15 Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2017/ PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juga upaya mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 melalui mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis yaitu lutfi Hakim, S.Ag, M.A, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangganya selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, suka tidur membelakangi Pemohon, memukul kepala Pemohon dengan tempurung kelapa, dan suka pulang ke rumah keluarga Termohon apabila bertengkar;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon, dan menyatakan bahwa Pemohon yang menjadi penyebab pertengkaran karena Pemohon malas bekerja dan tidak mau mengasuh anak, Termohon juga menyampaikan gugatan Rekonvensi yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan Replik tetap pada permohonannya dan Termohon menyampaikan Duplik tetap pada jawaban dan tuntutan;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab telah dapat diketahui bahwa pokok masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan apakah pertengkaran mereka sudah sedemikian parah bahkan sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang, sehingga tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat (P. 1), maka dapat dinyatakan

Hlm. 7 dari 15 Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2017/ PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima sehingga berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, maka pengajuan permohonan ijin talak ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 berupa akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah dan Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah cukup menjadi dasar bagi Pemohon dalam mengajukan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti surat atau saksi meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa terlepas dari sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terdapat perbedaan versi antara menurut Pemohon dan menurut Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terkait dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakuinya dan oleh karena ada pengakuan dari Termohon, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg, cukuplah menjadi bukti bahwa benar adanya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. 8 dari 15 Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2017/ PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang terdekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dari Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, dan keterangan saksi Pemohon dan Termohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
3. Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang;
4. Bahwa Pihak keluarga dan tokoh masyarakat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan keadaan tersebut menunjukkan rumah tangga yang tidak layak dipertahankan karena sudah tidak nampak kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hlm. 9 dari 15 Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2017/ PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan dapat diputus dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi pada tahap jawaban sehingga memenuhi syarat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 158 R.Bg, tuntutan tersebut dapat dibenarkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,-, tuntutan mana hanya disanggupi oleh Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,-, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa “ *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil* “, maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak ba'in atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat Rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar nafkah iddah sesuai dengan kewajaran, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai seorang petani, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi Iddah sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah);

Hlm. 10 dari 15 Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2017/ PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000, tuntutan mana hanya disanggupi oleh Tergugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.1.000.000, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa “ *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul* “; maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak bain atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datangnnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar mut'ah sesuai dengan kewajaran, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai seorang petani, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “*Bilama perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*, maka Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar biaya hadhanah/pemeliharaan terhadap 1 orang anak kepada Penggugat rekonvensi selaku pemegang hak hadhanah sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kebutuhan hidup anak dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai seorang petani, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi biaya hadhanah minimal sebesar Rp.500.000,- setiap bulan dan tidak termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak ikrar

Hlm. 11 dari 15 Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2017/ PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun) atau telah kawin;

Menimbang, agar putusan ini dapat dijalankan, maka Tergugat rekonsensi harus dihukum untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat rekonsensi berupa kewajiban sebagaimana disebutkan dalam dictum putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil tuntutan Penggugat rekonsensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya tuntutan Penggugat rekonsensi dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; "Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan dilangsungkan" maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan in casu perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana pula diatur dalam perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 12 dari 15 Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2017/ PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menetapkan satu orang anak yang bernama ANAK , Laki-laki berumur 1 tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 3.1. Nafkah idah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mutah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) ;
 - 3.3. Biaya pemeliharaan 1 orang anak yang bernama ANAK , Laki-laki berumur 1 tahun sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anaktersebut dewasa, mandiri atau telah kawin ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana tersebut dalam dictum No.3 angka 3..1,3.2,3.3 putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara

Hlm. 13 dari 15 Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2017/ PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarela, aman dan tanpa syaear maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat lain yang terkait ;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin, tanggal 17 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Mulyadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi, dan Mohammad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I, masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Rahdiana Parmini, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota
Ttd

Ketua Majelis
ttd

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Mulyadi,S.Ag

Hakim Anggota,
ttd

Mohammad Isna Wahyudi, S.H.I.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hlm. 14 dari 15 Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2017/ PA.Bm



ttd

Rahdiana Parmini, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 491.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs. H. Musaddad, SH.

Hlm. 15 dari 15 Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2017/ PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)